



PUTUSAN

Nomor 2313/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal semula di Kabupaten Tangerang, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghaib)disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara nomor 2313/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 10 Mei 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor ***/***/III/2014, tanggal 10 Maret 2014;



2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir tinggal bersama berdasarkan alamat Penggugat di atas, serta telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : **Anak 1** (P) 5 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis namun sejak Mei 2018 dikarenakan Tergugat tidak egois dan selalu mementingkan kebutuhan hidup Tergugat, Tergugat juga kurang dalam hal memberi nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga banyak ditanggung oleh orang tua Penggugat;
5. Bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mencapai puncaknya pada Juli 2018 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersmaa dan sejak saat itu Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak meninggalkan harta apapun, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada teman dan keluarga Tergugat namun tetap tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat tanpa nafkah dan sikap Tempramental Tergugat;
8. Bahwa sikap Tergugat seperti itu termasuk pelanggaran sighat taklik talak angka (2) dan (4) yang pernah diucapkannya sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ***/***/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012;
9. Bahwa Penggugat tidak rela atas sikap Tergugat tidak memberi nafkah wajib lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan membiarkan

Hal.2 dari 5 hal. Put. No :2313/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



Penggugat 6 bulan lamanya, serta bersedia memenuhi klausula taklik talak membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Me
ngabulkan gugatan penggugat;
2. Me
njatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Me
mbebankan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, berdasarkan relaas panggilan bahwa Penggugat ternyata tidak dikenal di alamat yang dicantumkan Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga Penggugat tidak dapat dipanggil lagi karena alamatnya yang tidak jelas/kabur ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal.3 dari 5 hal. Put. No :2313/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara panggilan ternyata Penggugat setelah dilakukan pemanggilan ke alamat Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya, ternyata tidak dikenal di alamat tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena tidak bisa lagi memanggil Penggugat, sehingga perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 2313/Pdt.G/2019/PA. Tgrs, tanggal 10 Mei 2019 tidak dapat diterima (Niet Ont vankelijk Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ihsan, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Shobirin, S.H., M.H., dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk

Hal.4 dari 5 hal. Put. No :2313/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yasmita, S.Ag., S.Pd.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Shobirin, S.H., M.H.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Hakim Anggota,

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yasmita, S.Ag., S.Pd.I

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran
	Rp. 30.000,.
2.	Biaya Proses
	Rp. 75.000,.
3.	Biaya Panggilan
	Rp 450.000,.
4.	Biaya PNBK Panggilan
	Rp. 20.000,.
5.	Biaya Redaksi
	Rp. 10.000,.
6.	Biaya Meterai
	Rp 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 591.000,-

Hal.5 dari 5 hal. Put. No :2313/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Hal.6 dari 5 hal. Put. No :2313/Pdt.G/2019/PA. Tgrs